



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Jl. Alun-alun Timur Telp. (0263) 334012 Cibeber 43262

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Belajar PAUD (Kober) sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu : Merencanakan, Menyelenggarakan, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Kober sehingga PAUD di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.

KETIGA

: Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, Penyelenggara Kelompok PAUD mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran kober PAUD .Pelaksanaan Kerjasama dengan Tutor dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- b. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar.
- c. Pemantau dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- d. Pembantuan penataan tertib administrasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum Pertama, Penyelenggara/Kader Kelompok Belajar PAUD bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah Kabupaten Cianjur.

DITETAPKAN DI : CIBEBER
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

CAMAT-KECAMATAN CIBEBER



DRS. UCUP S. DITAMIHARDJA

NIP. 19610321 198608 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pusbindik Kecamatan Cibeber
2. Yth. Pengawas PLS Kecamatan Cibeber
3. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Cibeber
4. Yth. Kepala Desa Cibokor
5. Yth. Ketua TP. PKK Desa Cibokor



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264629 Cianjur *

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0639 / PAUDNI PO / KAB / 2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-MUJAHIDIN" No. 01/PAUD-AM/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 821.9/097.a/WIL.I/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-MUJAHIDIN

Nama Pimpinan : ARIF RAHMAT, S.Pd

Nama Penyelenggara : ARIF RAHMAT, S.Pd

Alamat : Kp. Cibedog RT. 03 RW. 02 Desa Cipetir
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 28
Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 28 Desember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kabid RAUDNI PO,



Bra NENENG SUPARSIH, M.Si

NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEER

Alamat : Jl. Alun-alun Timur Telp. (0263) 334012 Cibeber 43262

KEPUTUSAN CAMAT CIBEER

Nomor : 467.21 30/SK/2015

Tentang
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAUD (KOBER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN CIBEER KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cibeber perlu dibentuknya Penyelenggaraan Kelompok Belajar PAUD (Kober) dan mengingat Penyelenggara/Kader Kelompok Belajar PAUD (Kober) yang ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cibeber.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. KEPUTUSAN Menteri Pendidikan Kebudayaan 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.
7. Program Kereja Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah I Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara/Kader Kelompok Belajar PAUD (Kober) AL-MUJAHIDIN Kp. Cibedog Rt. 03 Rw. 02 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEEMPAT :